



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Mengingat : a. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penerapan tarif yang berlaku pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan dari Tim Perumus Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen Nomor 360.3/6120/2020 tanggal 2 Juni 2020, perlu mengatur besaran tarif pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru yang selanjutnya disebut UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru yang selanjutnya disebut UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan.
7. Orang adalah orang pribadi sebagai subjek hukum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak memiliki usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap.
13. Pelayanan *One Day Care* adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan/atau pelayanan kesehatan lain maksimal 24 (dua puluh empat) jam.
14. Pelayanan Rawat Rumah atau *Home Care* adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.



15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, *regional block* dan lokal.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
19. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
20. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rahabilitasi lainnya.
21. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, yang dibebankan kepada pasien atau penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
22. Tarif Terutang adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang harus dibayar.
23. Bahan adalah obat-obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
24. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
25. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya.
26. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara.
27. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang tidak terkait dengan pelayanan kesehatan.
28. Program Kesehatan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencapai target standar pelayanan minimal dan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
29. Kunjungan kerja adalah kunjungan tamu dari dalam dan/atau luar Daerah dalam rangka kaji banding.
30. Praktek kerja lapangan adalah kunjungan tamu dari dalam dan/atau luar Daerah dalam rangka praktik kerja lapangan.
31. Pelayanan kendaraan adalah pelayanan kendaraan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru untuk menjemput dan/atau mengantar pasien.

BAB II

RUANG LINGKUP PENERAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dipungut tarif atas pelayanan yang diberikan oleh UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru.
- (2) UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru berdasarkan jenis pelayanan meliputi:
 - a. UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap; dan
 - b. UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru Keliling.



- (3) UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Orang atau Badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru Keliling membayar sesuai ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA UPTD KLINIK PENGobatan PENYAKIT PARU

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dikenakan tarif meliputi:
- rawat jalan;
 - rawat inap;
 - pelayanan rawat rumah atau *home care*;
 - pelayanan *one day care*;
 - gawat darurat;
 - tindakan medis sederhana;
 - tindakan rehabilitasi medik/fisioterapi;
 - penunjang diagnostik radiologi;
 - penunjang diagnostik laboratorium;
 - pelayanan kendaraan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru;
 - penerimaan kunjungan kerja dan praktik kerja lapangan; dan
 - surat keterangan medis.
- (2) Jenis pelayanan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru Keliling yang merupakan pelayanan keliling dari UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru induknya yang dikenakan tarif meliputi :
- rawat jalan; dan
 - kunjungan rumah.
- (3) Tarif pelayanan sudah termasuk akomodasi pasien, bahan, alat dan obat-obatan

Pasal 5

Jenis Pelayanan dan Tarif pada UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TARIF YANG DIJAMIN OLEH BADAN PENJAMIN

Pasal 6

- (1) Besaran tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama secara tertulis.



- (2) Besaran tarif yang dijamin oleh Badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Bupati ini dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dengan pihak yang berwenang dari Badan penjamin.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 7

Tarif dipungut di UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru, dan/atau pada tempat domisili Orang atau Badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru.

BAB VI CARA MENGHITUNG BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Besaran tarif dihitung berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Tarif dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan.

BAB VII PENETAPAN TARIF TERUTANG

Pasal 9

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis yang memuat jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru pemberi layanan.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai/lunas pada saat telah ditetapkan besarnya tarif secara tertulis.
- (2) Pembayaran diterima kepada Bendahara Penerimaan pada UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru pemberi layanan.
- (3) Seluruh hasil penerimaan pembayaran disetorkan pada Rekening UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru pemberi layanan.



BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif.

Bagian Kedua Pengurangan Tarif

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan pengurangan tarif dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (2) Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dengan menggunakan blangko permohonan.
- (3) Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran alasan pemohon.
- (4) Pengurangan tarif dilakukan dengan cara mengurangi jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.

Bagian Ketiga Keringanan Tarif

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan keringanan tariff dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (2) Keringanan tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dengan menggunakan blangko permohonan.
- (3) Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran alasan pemohon.
- (4) Keringanan tarif dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengangsur jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.
- (5) Jangka waktu pemberian angsuran pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan pernyataan kesanggupan pembayaran yang disetujui oleh UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dan pemohon.



Bagian Keempat Pembebasan Tarif

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan pembebasan tarif dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. orang yang telah menerima pelayanan jasa benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran;
 - b. orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya; dan
 - c. untuk kepentingan dinas dan program kesehatan.
- (2) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dengan menggunakan blangko permohonan.
- (3) Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran alasan pemohon.
- (4) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan pemeriksaan dan Surat Keterangan dari Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru yang menyatakan bahwa orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya.
- (5) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan surat/rekomendasi dari Pemerintah Daerah yang menyatakan mengenai perlunya dilaksanakan suatu kegiatan dinas atau program kesehatan.

Pasal 15

Format blangko permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pagu maksimal Daerah, Indeks Harga dan perkembangan perekonomian.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU

I. RAWAT JALAN

A. RAWAT JALAN PAGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Rawat Jalan				Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai.
	a. Pelayanan Poli Umum	6.000,00	4.000,00	10.000,00	
	b. Pelayanan Poli Spesialis	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	c. Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
2.	Tarif Kir Kesehatan				
	a. masuk sekolah	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	b. anak sekolah kegiatan Ekstrakurikuler	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	c. calon pengantin /orang	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
	d. calon jemaah haji/umroh	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	e. pendidikan/pelatihan Pegawai Negeri Sipil	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	f. melamar pekerjaan	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	g. pencalonan kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/calon legislatif/Panitia Pemungutan Suara	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	h. biaya legalisasi /lembar	0,00	1.000,00	1.000,00	
	i. asuransi	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	j. Visum				
	1) Visum Luar Di Klinik Pengobatan Penyakit Paru	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
	2) Visum Luar Di Tempat Kejadian Perkara	15.000,00	25.000,00	40.000,00	



NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	k. Surat keterangan hasil pemeriksaan Covid-19	1.000,00	4.000,00	5.000,00	- Tanpa rapid tes dengan syarat surat selesai karantina dari desa - Membawa hasil rapid tes

B. RAWAT JALAN SORE/MALAM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Pelayanan poli umum	6.000,00	8.000,00	14.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan / bahan habis pakai. - Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
2.	Pelayanan poli spesialis.	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
3.	Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000,00	15.000,00	25.000,00	

II. RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Paket Perawatan/hari	120.000,00	40.000,00	160.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan / bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana(darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien.
2.	Paket perawatan kamar isolasi /hari	120.000,00	80.000,00	200.000,00	
3.	One Day Care	120.000,00	40.000,00	160.000,00	



III. TARIF RAWAT KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Dokter	15.000,00	60.000,00	75.000,00	-Untuk jarak > 5 km ditambah biaya transportasi Rp.10.000,00 -Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Spesialis	15.000,00	35.000,00	50.000,00	
3.	Perawat/bidan	15.000,00	15.000,00	30.000,00	



IV. TARIP PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Observasi < 6 jam	50.000,00	15.000,00	65.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan, bahan habis pakai.
2.	Pemasangan Infus	7.000,00	5.000,00	12.000,00	
3.	Pemasangan Kateter	12.000,00	5.000,00	17.000,00	
4.	Blast punksi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
5.	Insisi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
6.	Pengambilan benda asing/cerumen di telinga	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7.	Pengambilan benda asing di hidung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
8.	Jahitan luka per simpul				
	a. Kecil (< 3 cm)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	b. Sedang (3-6 cm)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	c. Besar (> 6 cm)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
9.	Lepas jahitan per simpul	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
10.	Ganti balut	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
11.	Perawatan Luka (luka bakar dan Kecelakaan)				
	a. Kecil (< 3 cm)	0,00	5.000,00	5.000,00	
	b. Sedang (3-6 cm)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Besar (> 6 cm)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
12.	Selang Lambung	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
13.	Tampon hidung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
14.	Pencabutan kuku	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
15.	Ransel Verband	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
16.	Spalk	6.000,00	4.000,00	10.000,00	
17.	Pemeriksaan IGD dokter umum. (pagi).	16.000,00	4.000,00	20.000,00	
18.	Pemeriksaan IGD dokter spesialis (pagi).	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
19.	Konsul IGD dokter spesialis pertelpon (pagi).	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
20.	Pemeriksaan IGD dokter umum (sore).	16.000,00	8.000,00	24.000,00	
21.	Pemeriksaan IGD dokter spesialis (sore).	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
22.	Konsul IGD dokter spesialis pertelpon (sore)	10.000,00	25.000,00	35.000,00	
23.	Spirometri	10.000,00	5.000, 00	15.000, 00	
24.	Skin test	15.000,00	5.000, 00	20.000,00	
25.	Tuberculin skin test (mantoux).	125.000,00	15.000, 00	140.000,00	
26.	ECG.	20.000, 00	30.000, 00	50.000, 00	
27.	Biopsy Jarum Halus (BJH).	50.000, 00	50.000, 00	100.000, 00	
28.	Pungsi pleura.	100.000, 00	75.000, 00	175.000, 00	
29.	Treadmill.	40.000, 00	30.000, 00	70.000, 00	
30.	Smoker test.	20.000, 00	15.000, 00	35.000, 00	
31.	Nebulisasi dewasa.	20.000, 00	15.000, 00	35.000, 00	
32.	Nebulisasi anak.	20.000, 00	20.000, 00	40.000, 00	
33.	Resusitasi dewasa	10.000, 00	20.000, 00	30.000, 00	
34.	Resusitasi bayi & anak	10.000, 00	25.000, 00	35.000, 00	



NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
35.	Lavement	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan, bahan habis pakai.
36.	Pemasangan WSD	200.000,00	75.000,00	275.000,00	
37.	Pelepasan WSD	15.000,00	50.000,00	65.000,00	
38.	Perawatan WSD	5.000,00	15.000,00	20.000,00	
39.	Oksigenasi per liter/menit	200,00	0,00	200,00	

V. REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAPI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Latihan pernafasan (<i>breathing exercise</i>)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat- obatan/bahan habis pakai.
2.	<i>Postural drainage</i>	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
3.	Sepeda statis	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
4.	<i>Short wave diathermy</i>	35.000,00	10.000,00	45.000,00	
5.	Infra red	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
6.	<i>Massage/clapping</i>	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
7.	Infrared diathermy	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
8.	<i>Exercise manual</i>	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
9.	<i>Massage ringan</i>	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
10.	<i>Massage berat</i>	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
11.	<i>Postural drainage</i>	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
12.	Akupresure	10.000,00	10.000,00	20.000,00	

VI. TINDAKAN MEDIS SEDERHANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	
1.	Tindik daun telinga bayi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan/bahan habis pakai.
2.	Cirkumsisi	75.000,00	175.000,00	250.000,00	
3.	Cirkumsisi sosial	75.000,00	75.000,00	150.000,00	
4.	Pengambilan antherom/lipoma/-ganglion	10.000,00	20.000,00	30.000,00	



VII. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Thorax AP/PA	40.000,00	35.000,00	75.000,00	- Sudah termasuk alat/bahan habis pakai dan ekspertisi dari dokter ahli
2.	Thorax PA+lateral	80.000,00	45.000,00	125.000,00	
3.	Clavicula	40.000,00	35.000,00	75.000,00	
4.	Humerus	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
5.	Elbow	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
6.	Antebrachii	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
7.	Manus	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
8.	Femur	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
9.	Genu	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
10.	Cruris	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
11.	Pedis	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
12.	Pelvis AP	40.000,00	35.000,00	75.000,00	
13.	BNO	40.000,00	35.000,00	75.000,00	
14.	Cranium AP/Lat	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
15.	Cranium AP+Lat	80.000,00	55.000,00	135.000,00	
16.	Vertebrae cervical 2 posisi	80.000,00	55.000,00	135.000,00	
17.	Vertebrae thoracal AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
18.	Vertebrae thoracal AP+Lat	80.000,00	55.000,00	135.000,00	
19.	Vertebrae lumbosacral AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
20.	Vertebrae lumbosacral AP+Lat	80.000,00	55.000,00	135.000,00	
21.	USG abdomen (1 kali cetak)	30.000,00	55.000,00	85.000,00	



VIII. TINDAKAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	PEMERIKSAAN KLINIS				
	a. Pemeriksaan Imuno Serologi				
	1) VDRL	40.000,00	12.000,00	52.000,00	Tarif tersebut Sudah termasuk harga obat-obatan/ bahan habis pakai.
	2) WIDAL	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	3) HBsAg	30.000,00	10.000,00	40.000,00	
	4) Rheumatoid Factor	42.000,00	10.000,00	52.000,00	
	5) Anti HBs	71.000,00	10.000,00	81.000,00	
	6) Anti HBc	148.400,00	10.000,00	158.400,00	
	7) HbeAg	224.000,00	10.000,00	234.000,00	
	8) Anti Hbe	283.400,00	10.000,00	293.400,00	
	9) Anti HVA	222.200,00	10.000,00	232.200,00	
	10) Anti HVC	224.000,00	10.000,00	234.000,00	
	11) Rapid Test Covid-19 (IgG dan IgM)	180.000,00	70.000,00	250.000,00	
	12) IgG dan IgM Dengue	100.000,00	20.000,00	120.000,00	
	b. Pemeriksaan Hematologi				
	1) Hematologi Analyzer	45.000,00	5.000,00	50.000,00	
	2) Hemoglobin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	3) Lekosit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	4) Hitung jenis	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	5) LED	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	6) Golongan darah	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	7) Trombosit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	8) Hematokrit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	9) Darah rutin	20.000,00	10.000,00	30.000,00	



NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	c. Pemeriksaan Kimia Darah				
	1) Gula darah				
	a. Spektrum	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	b. Stik	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	2) Kolesterol Total				
	a. Spektrum	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
	b. Stik	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	3) Asam Urat				
	a. Spektrum	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	b. Stik	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	4) Trigliserid	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	5) Profil Lipid (Kolesterol total, trigliserida, LDL,HDL)	120.000,00	5.000,00	125.000,00	
	6) HDL kolesterol	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
	7) LDL kolesterol	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	8) Ureum	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	9) Kreatinin	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	10) SGOT	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	11) SGPT	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	12) Bilirubin Direct	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	13) Bilirubin Total	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	14) Protein Total	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	15) Albumin	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	16) Gamma GT	45.000,00	5.000,00	50.000,00	
	17) Analisa Gas Darah	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	18) HIV	35.000,00	15.000,00	50.000,00	
	d. Pemeriksaan Urinalisa				
	1) Urin Rutin	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	2) Protein Urin	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	3) Glukosa Urin	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	4) Test Kehamilan	7.500,00	2.500,00	10.000,00	
	5) HBA1c	92.000,00	20.000,00	112.000,00	
	6) Urin Lengkap	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	e. Pemeriksaan Feces Rutin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	f. Pemeriksaan TPHA	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
	g. Pemeriksaan Sputum	0,00	0,00	0,00	
	h. Analisa Sperma	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
	i. Usapan Uretra	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	j. Usapan Rektal	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	k. Usapan Vagina	10.000,00	10,000,00	20,000,00	
	l. Usapan Malaria	0,00	0,00	0,00	



IX. TARIF PELAYANAN KENDARAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU

Besarnya Tarif Pelayanan Kendaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Klinik Pengobatan Penyakit Paru paling banyak 1 (satu) liter harga bahan bakar per kilometer dengan minimum pembayaran Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan jarak sekali jalan.

X. PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU KAJI BANDING/STUDI BANDING DAN PRAKTEK KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Akomodasi per peserta/hari	60.000,00	5.000,00	65.000,00	
2.	Jasa per Narasumber	0,00	200.000,00	200.000,00	

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT BLANGKO PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK
PENGOBATAN PENYAKIT PARU KABUPATEN KEBUMEN

Perihal : <u>Permohonan Pengurangan/ Keringanan/Pembebasan tarif</u>	<i>Kebumen,</i> Kepada : Yth Kepala UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru di – <u>TEMPAT</u>
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	
Umur :	
Alamat :	
Memohon untuk mengajukan permohonan pengurangan/keringanan/ pembebasan tarif pelayanan kesehatan karena.....	
Demikian surat permohonan ini kami buat, untuk menjadikan periksa.	
HORMAT KAMI	
(.....)	

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ